



Upaya Peningkatan Daya Saing Bidang Ketenagalistrikan di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi

Disampaikan pada acara *Coffee Morning*,
Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta, 18 Juni 2014

Persiapan Pelaksanaan MEA (AEC) 2015 di Indonesia



Implementasi Nasional



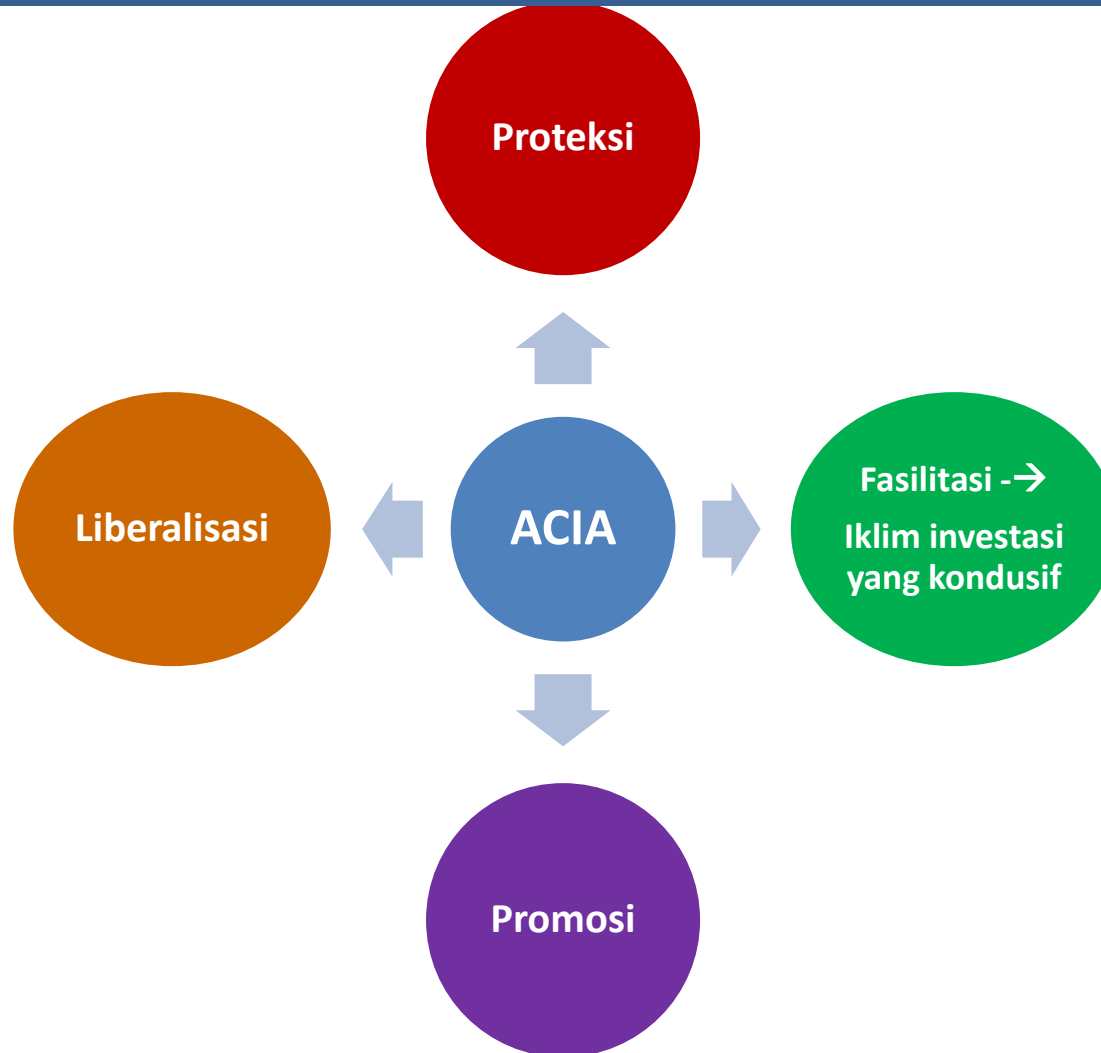
INPRES No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011

- Ditanda tangani oleh Presiden RI pada tanggal 6 Juni 2011.
- Terdiri dari 12 Program dan 66 Tindakan
- Salah satu program adalah Peningkatan Daya Saing

FREE FLOW OF INVESTMENT

- Dalam AEC 2015 salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah tercapainya regim investasi yang bebas dan terbuka (free flow of investment) di kawasan ASEAN
- Suatu regim investasi yang bebas dan terbuka menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam upaya menarik baik investasi asing maupun investasi intra-ASEAN
- Pencapaian AEC 2015 dituangkan dalam AEC Blue print, untuk bidang investasi menggunakan 5 pendekatan strategik, yaitu pembentukan ACIA, liberalisasi, fasilitasi, promosi dan proteksi.

4 PILAR ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT

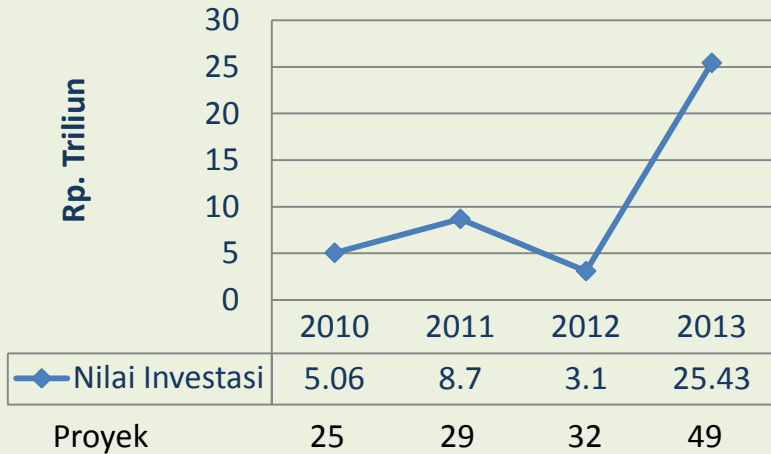


Realisasi Penanaman Modal di Sektor Ketenagalistrikan

Based on Capital Expenditure in 2010–2013

Realisasi PMDN 2010 - 2013

Sektor Ketenagalistrikan (KBLI: 3510 - 2009)



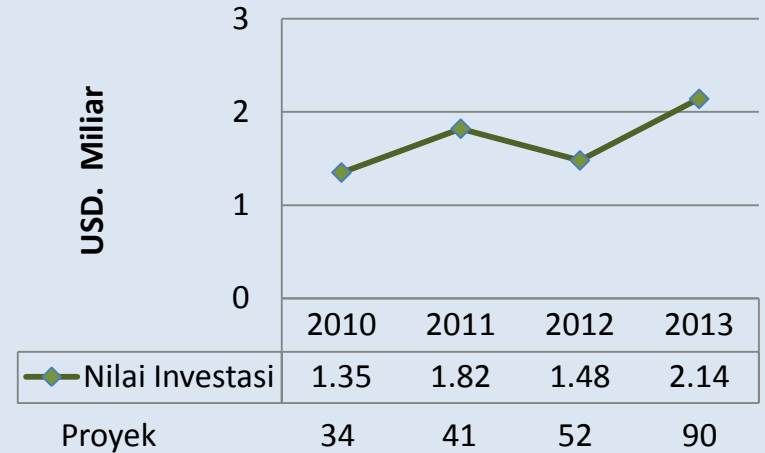
5 Besar Provinsi Tujuan Realisasi PMDN 2010 - 2013

Sektor Ketenagalistrikan (KBLI: 3510 - 2009)

No.	Provinsi	Nilai Investasi (Rp. Triliun)
1	Jawa Tengah	9,99
2	Jawa Timur	8,01
3	Riau	5,17
4	Sulawesi Tengah	3,65
5	Jawa Barat	3,52

PMA

Sektor Ketenagalistrikan (KBLI: 3510 - 2009)



5 Besar Negara Asal Realisasi PMA 2010 - 2013

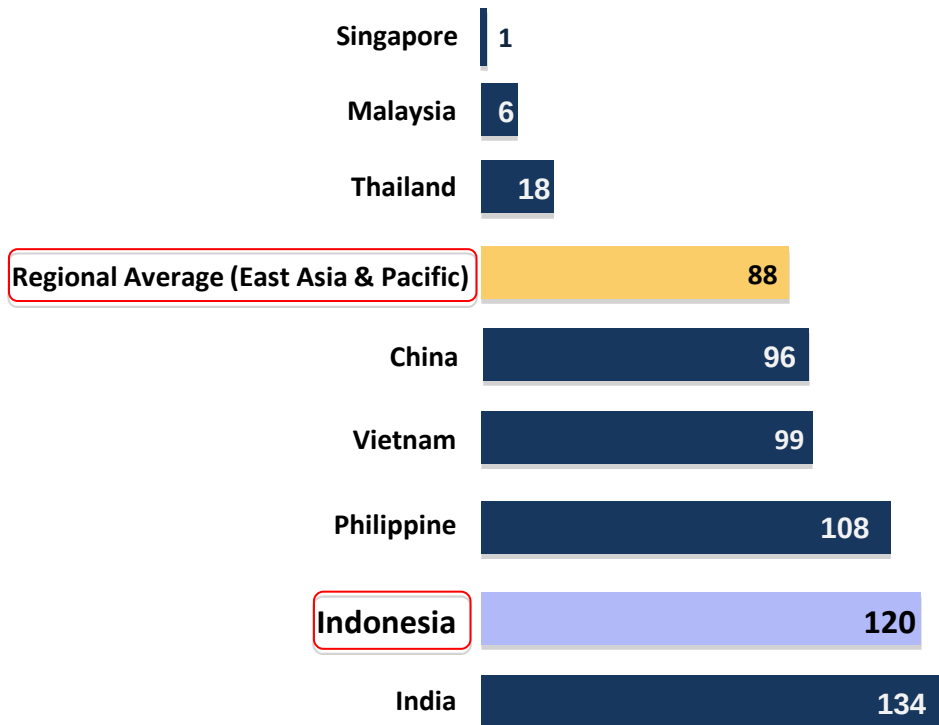
Sektor Ketenagalistrikan (KBLI: 3510 - 2009)

No.	Negara	Nilai Investasi (USD. Juta)
1	Singapura	763,8
2	Korea Selatan	257,8
3	Jepang	174,9
4	Belanda	101,2
5	Gabungan Negara	5.242,6



- Peringkat Indonesia 120 dari 189 ekonomi/negara untuk kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) 2014.
- Terdapat 10 Indikator, salah satunya adalah Kemudahan Penyambungan Listrik (*Getting Electricity*).

Peringkat Indonesia dengan Negara-Negara lain dalam *Ease of Doing Business* 2014



Peringkat Indonesia dengan Negara-Negara lain dalam Indikator Kemudahan Penyambungan Listrik (*Getting Electricity*) dalam EODB 2014

No.	Negara	Peringkat <i>Getting Electricity</i>	
		EODB 2013	EODB 2014
1	Singapura	5	6
2	Thailand	12	12
3	Malaysia	28	21
4	Brunai Darussalam	29	29
5	Philippina	33	33
6	Indonesia	121	121
7	Myanmar	123	126
8	Kamboja	134	134
9	Laos	137	140
10	Vietnam	155	156

Sumber: EODB, IFC Report 2014



8 fokus perbaikan Kemudahan berusaha

1. Kemudahan memulai usaha

2. Kemudahan penyambungan listrik

3. Kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi

4. Kemudahan penegakkan kontrak

5. Kemudahan penyelesaian perkara kepailitan

6. Kemudahan pendaftaran properti

7. Kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan

8. Kemudahan akses perkreditan

15 Capaian Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia :

1. Pembentukan Badan Hukum PT secara Online
2. Penyederhanaan persyaratan dan percepatan **penerbitan SIUP dan TDP**
3. Percepatan **pendaftaran tenaga kerja**
4. Pendaftaran **kepesertaan program jaminan sosial (BPJS)** secara online

5. Penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan percepatan waktu **penyambungan tenaga listrik**

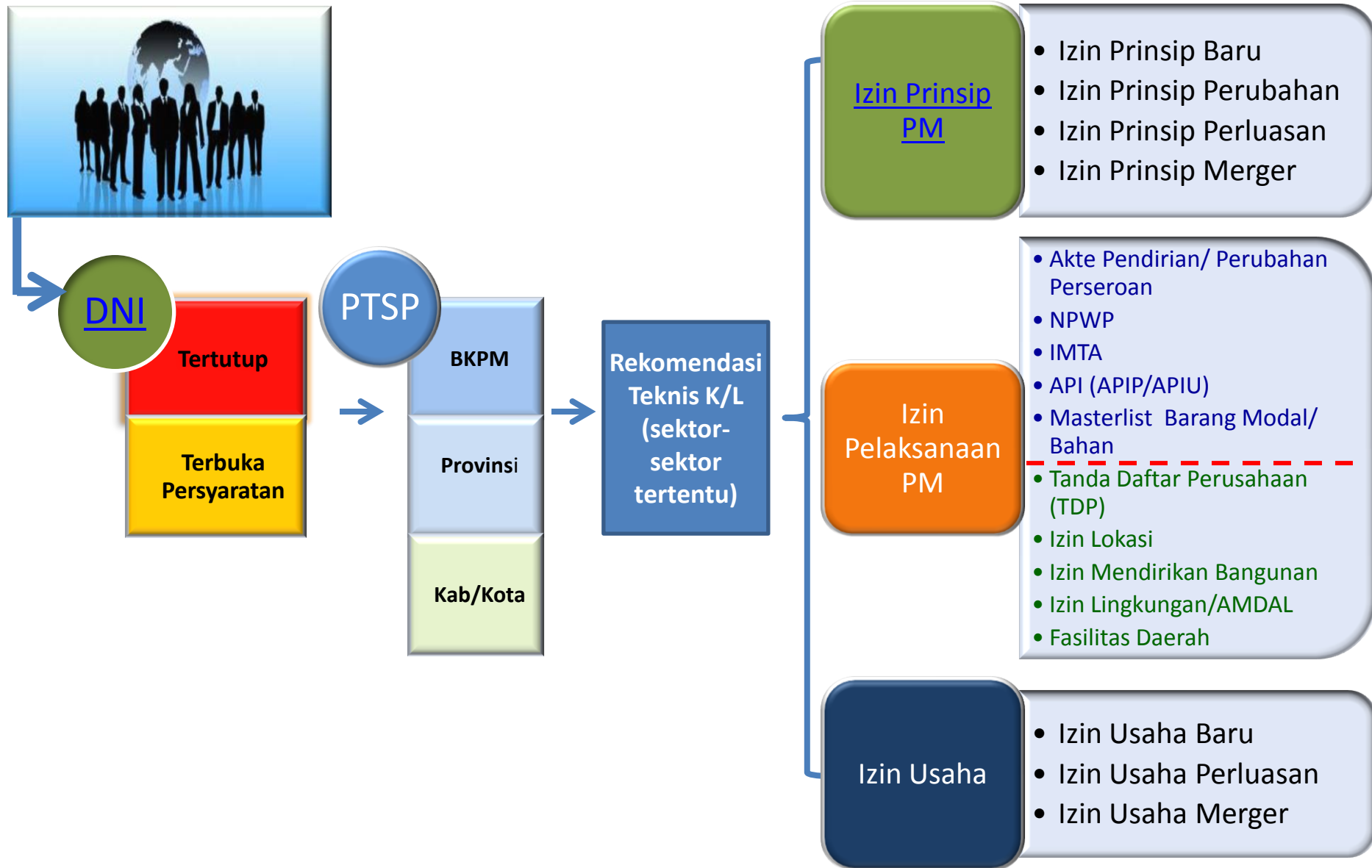
6. Pelaporan pajak secara online
7. **Pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial (BPJS)** melalui *mekanisme e-payment*
8. Percepatan **penyelesaian perkara perdata** kaitannya dengan penegakkan kontrak
9. Percepatan **penyelesaian perkara perdata** kaitannya dengan penyelesaian perkara kepailitan
10. Percepatan **pelayanan pengecekan sertifikat tanah** dan percepatan **pelayanan peralihan hak jual-beli atas tanah**
11. **Pengurusan IMB** secara online
12. Percepatan **penyambungan layanan PDAM**
13. Percepatan **penyambungan layanan telepon**
14. Peraturan pelaksanaan pembentukan **Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) swasta**
15. **Pelayanan jaminan fidusia** secara online

No	Perbaikan	Dasar Hukum	Korelasi dengan perbaikan <i>Doing Business</i>
5.	Penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan percepatan waktu penyambungan tenaga listrik		
	a. Penghapusan persyaratan JIL pada prosedur penyambungan listrik	SE Dirjen Ketenagalistrikan No 6347.E/20/DJL.4/2013	• Pengurangan 1 prosedur • Pengurangan biaya Rp 3,675,000 • Percepatan waktu 7 hari
	b. Percepatan pengurusan SLO	Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2014	Percepatan waktu pengurusan SLO dari 7 menjadi 3 hari dan dilakukan bersamaan dengan proses penyambungan oleh PT PLN
	c. Penyederhanaan prosedur dan percepatan penyambungan oleh PT PLN	Edaran Direksi PT PLN Nomor 0007.E/DIR/2013	Penyederhanaan prosedur Percepatan waktu penyambungan dari 88 hari menjadi 5 hari, 15 hari, atau paling lama 40 hari jika membutuhkan penambahan trafo dan pembangunan JTR.



No.	prosedur	Waktu Penyelesaian	Biaya Terkait
1	Klien mendaftar untuk memperoleh "Jaminan Instalasi Listrik" (JIL) dari Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)	7 hari	Rp 3,675,000
2	Klien mendaftar untuk memperoleh pemeriksaan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL)	7 hari	Rp 2,572,500
3	Klien mengajukan aplikasi untuk sambungan listrik dan menunggu persetujuan termasuk perkiraan biaya dari PT PLN (Persero)	12 hari	Tanpa Biaya
* 4	Pemeriksaan eksternal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	1 hari (simultan)	Tanpa Biaya
5	Pelanggan mendapatkan pekerjaan eksternal dari pihak yang dikontrak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	72 hari	Tanpa Biaya
6	Pelanggan mendapatkan sambungan akhir	3 hari	Rp 113,931,000
Total		101 hari	Rp 120.178.500

No.	Prosedur	Waktu Penyelesaian	Biaya Terkait
1	Pelanggan melakukan permohonan sambungan listrik melalui call center 123 atau website PLN dan melakukan pembayaran via perbankan dengan memasukkan kode bayar.	1 hari	Biaya Penyambungan 140 kVA x Rp 775/VA = Rp 108.500.000; Uang Jaminan Langganan 140 kVA x Rp 165/VA = Rp 23.100.000 → valuasi cost (5 tahun): Rp 5.431.000
* 2	Pelanggan menghubungi Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) untuk mendapatkan pemeriksaan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO)	3 hari (simultan dengan prosedur nomor 3)	Rp 2.572.500
3	Pelanggan mendapatkan pekerjaan instalasi eksternal dari kontraktor yang ditugaskan PT PLN (Persero) dan memperoleh sambungan akhir	12 hari	Tanpa Biaya
4	Pelanggan mendapatkan sambungan akhir	1 hari	Tanpa Biaya
Total		15 hari	Rp 116.503.500



Prosedur Penanaman Modal di Sektor Ketenagalistrikan

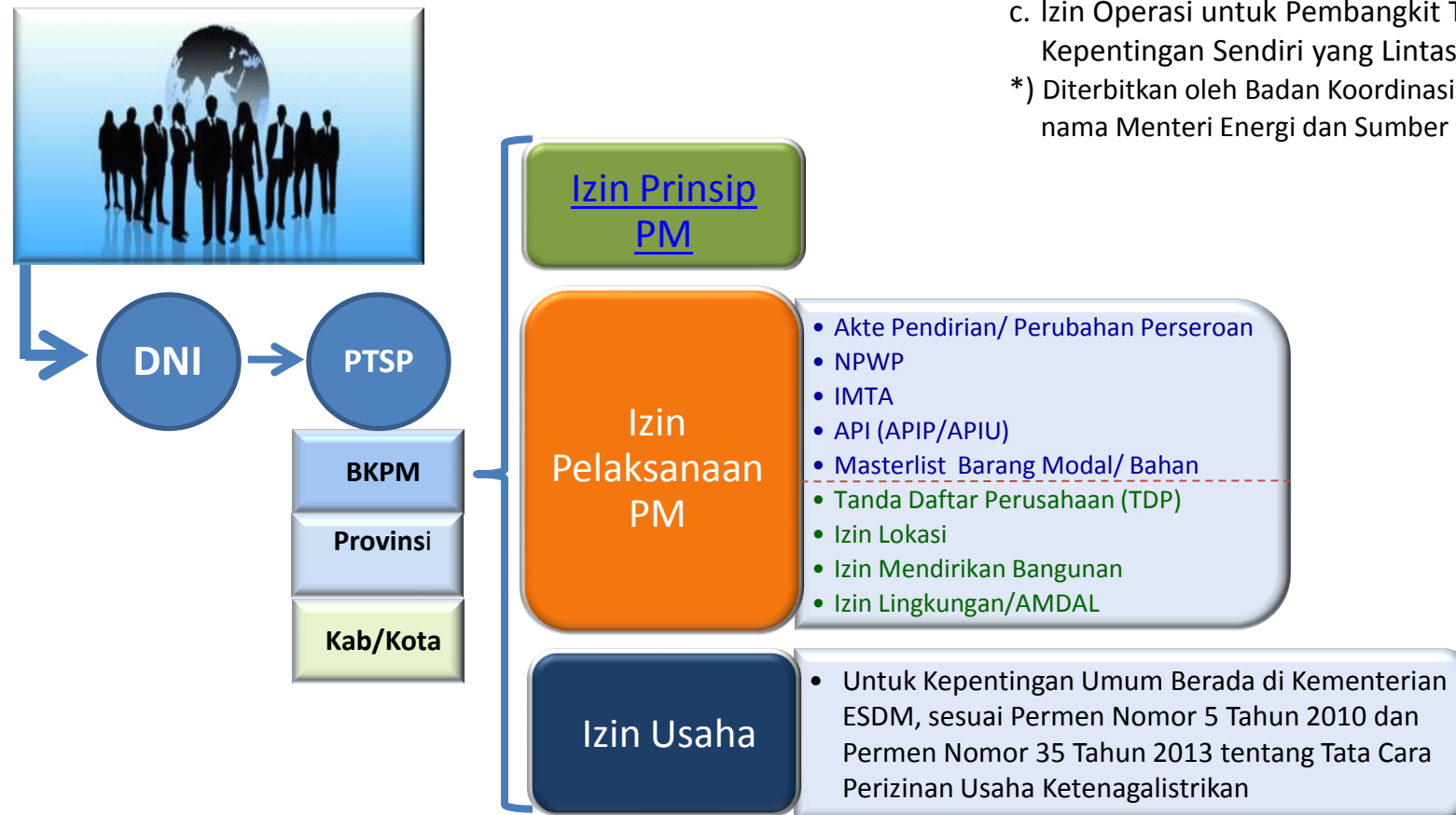


Dasar Hukum:

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bidang Usaha Ketenagalistrikan:

1. Untuk Kepentingan Umum:
Pemberian izin prinsip dalam rangka izin fasilitas
 2. Untuk Kepentingan Sendiri:
 - a. Pemberian izin prinsip dalam rangka izin fasilitas
 - b. Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan
 - c. Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Lintas Provinsi *)
- *) Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.





PERUBAHAN PADA DNI 2014

DAFTAR BIDANG USAHA

- yang lebih terbuka
- yang lebih dibatasi
- yang disesuaikan dg per-UUan
- yang semula tidak tercantum
- yang dikelompokkan

Bidang Usaha yang Lebih Terbuka di Sektor Ketenagalistrikan

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang ESDM			
1.	Pembangkit Listrik > 10 MW	35101	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS selama masa konsesi)
2.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
3.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)

Bidang Usaha yang Lebih Dibatasi di Sektor Ketenagalistrikan

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang ESDM			
1.	Pembangkit Tenaga Listrik:	35101		
	- Pembangkit Listrik skala kecil (1-10 MW)		Kemitraan	Kepemilikan modal asing maksimal 49%
2*	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik:			
	- Instalasi Penyediaan tenaga listrik	42213	Kepemilikan modal asing maksimal 95%	Kepemilikan modal asing maksimal 95%
	- Instalasi pemanfaatan tenaga listrik	43211		PMDN

* Catatan : Sesuai Perpers No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan maks 95%, didalam Perpres No. 39/2014 dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

Bidang Usaha yang Semula Tidak Tercantum menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Sektor Ketenagalistrikan

No	Bidang Usaha	KBLI	Perpres 36/2010	Perpres 39/2014
A.	Bidang ESDM			
1.	Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi	16295	Tidak tercantum	Kemitraan
2.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	71204	Tidak tercantum	PMDN



Thank You

Terima Kasih



Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

**Badan Koordinasi
Penanaman Modal
(BKPM)**

Indonesia Investment
Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t. +62 21 5292 1334

f. +62 21 5264 211

e. info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id



invest in remarkable **indonesia**